

BAB I

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

1. Pajak apa sajakah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak?

Jawab:

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak mengelola pajak-pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan selain sektor Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - d. Bea Materai.
2. Siapakah yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan?

Jawab:

Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan saat ini dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Kantor Pelayanan Pajak Daerah.

Selain Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, terdapat pajak-pajak lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Pajak Hiburan;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Hotel;

yang diatur dengan Peraturan Daerah.

3. Bagaimanakah cara membayar atau melaporkan penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak?

Jawab:

Agar dapat melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan penghasilan ke kantor pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

4. Apakah fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?

Jawab:

NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai suatu tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

5. Siapakah yang wajib untuk memiliki NPWP?

Jawab:

Wajib Pajak yang wajib untuk memiliki NPWP adalah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak;
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - c. Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;
 - d. Wajib Pajak Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (joint operation);
 - e. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Mulai kapan kewajiban memiliki NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut dilakukan?

Jawab:

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

7. Berapakah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak?

Jawab:

Penghasilan Tidak Kena Pajak mulai tahun 2016 sebesar:

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

- c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
 - d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
8. Arief merupakan karyawan PT Freshmart dan belum menikah serta tidak memiliki tanggungan. Berapakah Penghasilan Tidak Kena Pajak Arief untuk tahun 2016?

Jawab:

Rp54.000.000,00

Arief belum menikah dan tidak memiliki tanggungan sehingga Penghasilan Tidak Kena Pajak hanya untuk dirinya sendiri.

9. Chandra merupakan Pegawai Negeri Sipil dan telah menikah serta memiliki 2 (dua) anak. Istri Chandra tidak memiliki penghasilan. Berapakah Penghasilan Tidak Kena Pajak Chandra untuk tahun 2016?

Jawab:

Penghasilan Tidak Kena Pajak Chandra untuk tahun 2016 sebagai berikut:

Chandra	Rp54.000.000,00
Istri	Rp 4.500.000,00
Anak pertama	Rp 4.500.000,00
Anak kedua	Rp 4.500.000,00
Jumlah	Rp67.500.000,00

10. Andika merupakan Pegawai Negeri Sipil dan telah menikah serta memiliki 3 (tiga) anak. Anak yang ketiga lahir pada 16 Maret 2016. Berapakah Penghasilan Tidak Kena Pajak Andika untuk tahun 2016?

Jawab:

Penghasilan Tidak Kena Pajak Andika untuk tahun 2016 sebagai berikut:

Andika	Rp54.000.000,00
Istri	Rp 4.500.000,00
Anak pertama	Rp 4.500.000,00
Anak kedua	Rp 4.500.000,00
Jumlah	Rp67.500.000,00

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.

11. Siapakah yang dimaksud dengan anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya?

Jawab:

Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan seluruh hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus misalnya orang tua, mertua, atau anak kandung.

12. Budi adalah seorang lulusan SMK yang bekerja di PT ABC mulai 1 Februari 2016. Penghasilan Budi setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00. Budi belum menikah. Apakah Budi wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP?

Jawab:

Tidak.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

13. Narendra merupakan karyawan swasta dan penghasilannya telah di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan tempat tinggal sehari-harinya, Narendra bertempat tinggal di Klaten, Jawa Tengah. Saat ini, Narendra bekerja di PT Virgo Bakti yang berkedudukan di Surabaya. Di manakah Narendra harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP?

Jawab:

Narendra bertempat tinggal tetap di Klaten dan di Surabaya hanya sebagai tempat untuk bekerja sebagai karyawan swasta. Atas hal tersebut, Narendra harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

14. Dokumen apa sajakah yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan pendaftaran NPWP bagi WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak?

Jawab:

Dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pendaftaran NPWP bagi WP

Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
- b. fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing.

15. Apakah Wajib Pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengajukan permohonan pendaftaran NPWP?

Jawab:

Tidak.

Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara elektronik dilakukan melalui aplikasi *e-Registration (e-reg)* yang ada pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.

16. Bagaimanakah cara mengajukan pendaftaran NPWP secara elektronik?

Jawab:

Cara pengajuan pendaftaran NPWP secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Buka www.pajak.go.id, setelah itu klik aplikasi e-Registration (e-reg).
- b. Setelah Wajib Pajak mengisi Formulir Pendaftaran NPWP pada aplikasi e-Registration, Wajib Pajak harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Contoh:

Ferry bertempat tinggal sesuai identitas kependudukan di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Apabila Ferry akan melakukan pendaftaran NPWP secara elektronik maka setelah melakukan pengisian formulir pendaftaran pada aplikasi *e-Registration*, Ferry harus mengirimkan dokumen yang dipersyaratkan ke KPP Pratama Pati.

- c. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
- d. Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
- e. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
- f. Setelah dokumen yang disyaratkan diterima oleh KPP maka Wajib Pajak akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Setelah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mencetak Kartu NPWP di KPP terdekat.

17. Raharja merupakan karyawan di sebuah BUMN. Dia telah memiliki NPWP sejak 2 Januari 1991. Mulai 1 Oktober 2016, Raharja memasuki masa pensiun. Apakah NPWP yang dimiliki oleh Raharja tetap dapat digunakan setelah pensiun?

Jawab:

Dapat.

NPWP yang telah dimiliki oleh Raharja sebelum dia pensiun masih dapat digunakan untuk melaporkan SPT setelah dia pensiun. Raharja hanya perlu melaporkan perubahan data ke Kantor Pelayanan Pajak.

18. Riko merupakan karyawan swasta di sebuah perusahaan. Penghasilan per bulan sebesar Rp3.000.000,00. Meskipun masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, bolehkah Riko mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP?

Jawab:

Boleh.

Meskipun penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, Riko boleh mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

19. Bagas merupakan karyawan swasta di PT Desa Biru. Dia telah memiliki NPWP 14.554.623.6-911.000. NPWP tersebut diperoleh pada saat bekerja di PT Desa Biru. Pada Oktober 2016, Bagas berhenti bekerja di PT Desa Biru dan pindah ke PT Cahaya Niaga. Apakah Bagas perlu membuat NPWP baru?

Jawab:

Tidak.

NPWP tetap dapat digunakan walaupun Wajib Pajak pindah tempat bekerja. NPWP melekat ke identitas Wajib Pajak, bukan melekat ke pemberi kerja.

20. Mulai kapan kewajiban memiliki NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan?

Jawab:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.

21. Desta adalah karyawan swasta di sebuah perusahaan. Sejak 16 Agustus 2012, Desta telah memiliki NPWP. Untuk menambah penghasilan, Desta berjualan motor bekas dengan merek usaha "UD DKS". Apakah Desta harus membuat NPWP baru untuk usahanya?

Jawab:

Tidak.

Desta tidak perlu membuat NPWP baru, NPWP yang telah dimiliki oleh Desta tidak hanya digunakan untuk melaporkan penghasilan atas karyawan, tetapi dapat juga digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan atas usahanya.

22. Gumelar memiliki usaha restoran. Dia telah memiliki NPWP Daerah (NPWPD). Apakah Gumelar tetap harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak?

Jawab:

Ya.

Gumelar tetap harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP meskipun telah memiliki NPWPD. NPWP dipergunakan untuk melaporkan pajak-pajak pusat sedangkan NPWPD digunakan untuk melaporkan pajak restoran (termasuk pajak daerah).

23. Farhan memiliki usaha perdagangan kain di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Dia telah memiliki NPWP atas usahanya tersebut. Karena usahanya tidak berkembang, Farhan beralih usaha menjadi jasa ekspedisi barang. Apakah NPWP yang telah dimiliki Farhan tetap dapat digunakan meskipun usaha Farhan berubah?

Jawab:

Dapat.

Meskipun usaha Farhan berubah, NPWP yang dimiliki Farhan tetap dapat digunakan. Farhan hanya perlu melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan perubahan usaha.

24. Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?

Jawab:

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

25. Darmawan memiliki usaha perdagangan telepon seluler yang berada di Surakarta, Jawa Tengah dan Magelang, Jawa Tengah. Tempat tinggal Darmawan sehari-hari dan sesuai dengan identitas kependudukan adalah di Yogyakarta. Di manakah Darmawan harus mengajukan permohonan pendaftaran NPWP?

Jawab:

Darmawan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usahanya.

NPWP yang diperoleh Darmawan sebagai berikut:

NPWP yang sesuai dengan tempat tinggal

88.945.653.9-541.000 NPWP status pusat terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta

NPWP yang sesuai dengan tempat usaha

88.945.653.9-526.001 NPWP status cabang Surakarta terdaftar di KPP Pratama Surakarta

88.945.653.9-524.001 NPWP status cabang Magelang terdaftar di KPP Pratama Magelang

26. Dina merupakan karyawan swasta di sebuah perusahaan. Sampai saat ini, Dina belum memiliki NPWP meskipun penghasilannya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pada Oktober 2016, Dina menikah dengan Gandhi. Gandhi memiliki usaha percetakan buku dan telah memiliki NPWP. Apakah Dina harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP?

Jawab:

Jika Dina tidak menghendaki terpisah dari suaminya dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya maka Dina harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP suami.

Jika Dina menghendaki terpisah dari suaminya dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya maka Dina harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP sendiri sehingga Dina harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

27. Jika Dina menghendaki pemisahan harta dan memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, dokumen apa sajakah yang harus dilampirkan jika akan mengajukan permohonan pendaftaran NPWP bagi dirinya?

Jawab:

Dokumen yang harus dilampirkan jika akan mengajukan permohonan pendaftaran NPWP bagi Dina (wanita kawin) yang menghendaki pemisahan harta dan memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah adalah:

- a. fotokopi Kartu NPWP suami;
- b. fotokopi Kartu Keluarga; dan

- c. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.
28. Siapa sajakah wanita kawin yang harus memiliki NPWP sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?

Jawab:

Wanita kawin yang harus memiliki NPWP sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena:

- a. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
 - b. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
 - c. memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
29. Indra dan Nikita adalah suami-istri yang berdomisili di Semarang. Mereka berdua bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Karena Indra bekerja di Surabaya maka Indra bertempat tinggal di Surabaya sedangkan Nikita bertempat tinggal di Semarang. Atas hal tersebut, apakah Nikita harus memiliki NPWP sendiri meskipun Nikita tidak memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya?

Jawab:

Tidak.

Tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah suami-istri yang hidup terpisah karena berbeda tempat tinggal antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha.

30. Henny memperoleh penghasilan dan telah memiliki NPWP dengan nomor 06.467.832.5-034.000. Henny kemudian menikah dengan Halim yang telah memiliki NPWP 09.437.681.4-501.000. Apabila Henny setelah menikah memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari Halim, apakah Henny perlu mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh NPWP?

Jawab:

Tidak.

Henny tidak perlu mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh NPWP dan tetap menggunakan NPWP 06.467.832.5-034.000 dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

31. Rasyid belum memiliki pekerjaan tetap sehingga penghasilannya belum teratur. Penghasilan Rasyid masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Rasyid menikah dengan Atikah. Atikah bekerja sebagai PNS dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jika Atikah tidak ingin kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, siapakah yang harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP?

Jawab:

Rasyid.

Meskipun penghasilan Rasyid belum teratur dan masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, Rasyid tetap harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP untuk melaporkan penghasilan Atikah.

32. Fatma merupakan artis cilik dan model. Fatma saat ini masih sekolah di SD Bina Insan. Dia adalah anak dari Rahmat. Rahmat telah memiliki NPWP. Karena telah memiliki penghasilan, apakah Fatma harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP?

Jawab:

Tidak.

Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.

33. Apakah yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa?

Jawab:

Yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

34. Dokumen apa sajakah yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas?

Jawab:

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik; atau